



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edward Charles Simatupang Bin Mp. Simatupang;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta LK.II Rt.002 Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edward Charles Simatupang Bin Mp. Simatupang ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 30 Januari 2023 sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/33.a/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 2 Februari 2023 sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa Edward Charles Simatupang Bin Mp. Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “,Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 12,60 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 31,71 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 64,50 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sultan Haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 12,60 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 31,71 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 64,50 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa menerima titipan narkoba jenis daun ganja dari sdr. IMANUEL (DPO) dengan cara Terdakwa menunggu dipinggir jalan Soekarno Hatta Bay Passs/ dekat SMP 19 Kel Tanjung Seneng Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung kemudian sdr. IMANUEL turun dari bus dan langsung memberikan bungkus yang didalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) ons lalu sdr. IMANUEL memerintahkan Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) kilogram kepada orangnya dengan cara meninggalkan narkoba jenis daun ganja dipinggir badan jalan dekat dengan pohon bambu yang berada di pinggir jalan untung suropati kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis daun ganja sesuai petunjuk lalu narkoba jenis daun ganja tersebut diambil oleh orang sdr. IMANUEL (DPO) sedangkan sebanyak 1 (satu) ons sebagai upah/imbalan Terdakwa yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun ganja yang rencananya akan Terdakwa perjual belikan.

Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja di Jalan Sulyan Haji Kel Kota Sepang Kec Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (Empat) Bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis daun ganja, 1 (Satu) Bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis daun ganja dan 1 (Satu) Bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis daun ganja yang ditemukan dari selipan pinggang sebelah kiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Laboratorium Narkoba an

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 61,0523 gram, 1 (satu) bungkus sedang lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 30,2444 gram, 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,3910 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sultan Haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 12,60 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 31,71 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 64,50 gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa menerima titipan narkotika jenis daun ganja dari sdr. IMANUEL (DPO) dengan cara Terdakwa menunggu dipinggir jalan Soekarno Hatta Bay Passs/ dekat SMP 19 Kel Tanjung Seneng Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung kemudian sdr. IMANUEL turun dari bus dan langsung memberikan bungkusannya yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) ons lalu sdr. IMANUEL memerintahkan Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) kilogram kepada orangnya dengan cara meninggalkan narkotika jenis daun ganja dipinggir badan jalan dekat dengan pohon bambu yang berada di pinggir jalan untung suropati kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis daun ganja sesuai petunjuk lalu narkotika jenis daun ganja tersebut diambil oleh orang sdr. IMANUEL (DPO) sedangkan sebanyak 1 (satu) ons sebagai upah/imbalan Terdakwa yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun ganja yang rencananya akan Terdakwa perjual belikan.

Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Jalan Sulyan Haji Kel Kota Sepang Kec Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (Empat) Bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja, 1 (Satu) Bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja dan 1 (Satu) Bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja yang ditemukan dari selipan pinggang sebelah kiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Laboratorium Narkotika an Tersangka EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 61,0523 gram, 1 (satu) bungkus sedang lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 30,2444 gram, 4 (empat)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,3910 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sultan Haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa menerima titipan narkotika jenis daun ganja dari sdr. IMANUEL (DPO) dengan cara Terdakwa menunggu dipinggir jalan Soekarno Hatta Bay Passs/ dekat SMP 19 Kel Tanjung Seneng Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung kemudian sdr. IMANUEL turun dari bus dan langsung memberikan bungkus yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) ons lalu sdr. IMANUEL memerintahkan Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) kilogram kepada orangnya dengan cara meninggalkan narkotika jenis daun ganja dipinggir badan jalan dekat dengan pohon bambu yang berada di pinggir jalan untung suropati kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis daun ganja sesuai petunjuk lalu narkotika jenis daun ganja tersebut diambil oleh orang sdr. IMANUEL (DPO) sedangkan sebanyak 1 (satu) ons sebagai upah/imbalan Terdakwa yang kemudian sebagian narkotika jenis daun ganja Terdakwa gunakan seorang diri di rumah sedangkan sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun ganja dan 1

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun ganja yang rencananya akan Terdakwa perjual belikan

Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja di Jalan Sulyan Haji Kel Kota Sepang Kec Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (Empat) Bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis daun ganja, 1 (Satu) Bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis daun ganja dan 1 (Satu) Bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis daun ganja yang ditemukan dari selipan pinggang sebelah kiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor.lab. 2003-5.A/HP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 Laboratorium Narkoba Laboratorium Narkoba an Tersangka EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa 1 (satu) buah plastik yang berisikan urine milik tersangka Positif Narkoba adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA HR BIN HERMANSYAH S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sub dit III yaitu Sdr. Nova dan saksi Danda Irianto, S.H.. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Sultan Haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Kota Bandar Lampung;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dengan berbekal informasi dari masyarakat bahwa di jalan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba saksi dan rekan-rekan saksi melakukan lidik dan dapati Terdakwa sendirian lalu diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Imanuel yang diberikan oleh Sdr. Imanuel sebagai upah pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Sdr. Imanuel memberikan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja kepada Terdakwa sebagai upah karena sebelumnya Terdakwa dititipkan 1 (satu) kilogram ganja kering untuk dijual;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Sdr. Imanuel kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons daun ganja kering di pinggir jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
- Bahwa setelah menerima narkoba 1 (satu) kilogram daun ganja kering Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Imanuel bahwa nanti paket daun ganja kering tersebut akan diambil oleh rekan dari Sdr. Imanuel yang namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui rekan dari Sdr. Imanuel tersebut di bawah pohon bambu yang berada di jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kilogram paket daun ganja tersebut;
- Bahwa setelah melaksanakan pekerjaannya mengantarkan 1 (satu) kilogram paket daun ganja kering atas perintah Sdr. Imanuel Terdakwa diberi upah sebanyak 1 (satu) ons, lalu paket daun ganja sebanyak 1



(satu) ons tersebut hendak dijual oleh Terdakwa, namun saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat res narkoba unit III Polda Lampung beserta barang bukti;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi DANDA IRIANTO, S.H BIN IRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sub dit III yaitu Sdr. Nova dan saksi Hendra HR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Sultan Haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dengan berbekal informasi dari masyarakat bahwa di jalan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba saksi dan rekan-rekan saksi melakukan lidik dan dapati Terdakwa sendirian lalu diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Imanuel yang diberikan oleh Sdr. Imanuel sebagai upah pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Sdr. Imanuel memberikan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja kepada Terdakwa sebagai upah karena



sebelumnya Terdakwa dititipkan 1 (satu) kilogram ganja kering untuk dijual;

- Bahwa upah yang diberikan oleh Sdr. Imanuel kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons daun ganja kering di pinggir jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
- Bahwa setelah menerima narkotika 1 (satu) kilogram daun ganja kering Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Imanuel bahwa nanti paket daun ganja kering tersebut akan diambil oleh rekan dari Sdr. Imanuel yang namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui rekan dari Sdr. Imanuel tersebut di bawah pohon bambu yang berada di jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kilogram paket daun ganja tersebut;
- Bahwa setelah melaksanakan pekerjaannya mengantarkan 1 (satu) kilogram paket daun ganja kering atas perintah Sdr. Imanuel Terdakwa diberi upah sebanyak 1 (satu) ons, lalu paket daun ganja sebanyak 1 (satu) ons tersebut hendak dijual oleh Terdakwa, namun saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat res narkoba unit III Polda Lampung beserta barang bukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari SAT Res Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Sultan haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan akan melakukan transaksi jenis daun ganja kering dan saat itu Terdakwa menunggu pembeli seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun



ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja ditemukan diselipkan pinggang sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Imanuel yang merupakan sopir bus Pelangi jurusan Medan Bandung dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Imanuel karena merupakan teman semasa kecil sewaktu Terdakwa tinggal di Medan Prop. Sumatera Utara;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan upah yang diberikan oleh Sdr. Imanuel kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) kilogram ganja kering kepada orangnya Sdr. Imanuel yang Terdakwa tidak kenal namanya di pinggir jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa diberi upah sebanyak 1 (satu) ons yang terdiri dalam bentuk 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja yang hendak Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa cara Sdr. Imanuel memberikan paket daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram adalah dengan cara Sdr. Imanuel turun dari mobil bus dan langsung memberikan bungkus yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja seberat 1 (satu) kilogram untuk diantar kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal dan sekaligus upah mengantarkan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons yang diberikan di Jl. Soekarno hatta bandar Lampung;

- Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) kg daun ganja kering, Terdakwa di perintahkan oleh Sdr. Imanuel untuk mengantarkannya ke jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan meninggalkannya di pinggir jalan dekat pohon bambu untuk diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel dan setelah diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) ons narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut Terdakwa jual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang daun ganja kering Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan paket besar daun ganja kering Terdakwa jual Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap transaksi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki persediaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 12,60 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 31,71 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 64,50 gram;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Izin Penyitaan Nomor 106/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Laboratorium Narkoba an Tersangka EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 61,0523 gram, 1 (satu) bungkus sedang lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 30,2444 gram, 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,3910 gram Positif Narkoba adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari SAT Res Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Sultan haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan akan melakukan transaksi jenis daun ganja kering dan saat itu Terdakwa menunggu pembeli seorang diri.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hendra HR dan saksi Dianda Irianto, S.H. serta Sdr. Nova meru[akan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sub dit III;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja ditemukan diselipan pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Imanuel yang merupakan sopir bus Pelangi jurusan Medan Bandung dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Imanuel karena merupakan teman semasa kecil sewaktu Terdakwa tinggal di Medan Prop. Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan upah yang diberikan oleh Sdr. Imanuel kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) kilogram ganja kering kepda orangnya Sdr. Imanuel yang Terdakwa tidak kenal namanya di pinggir jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebanyak 1 (satu) ons yang terdiri dalam bentuk 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja yang hendak Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa cara Sdr. Imanuel memberikan paket daun ganja kering



sebanyak 1 (satu) kilogram adalah dengan cara Sdr. Imanuel turun dari mobil bus dan langsung memberikan bungkus yang didalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 1 (satu) kilogram untuk diantar kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal dan sekaligus upah mengantarkan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons yang diberikan di Jl. Soekarno hatta bandar Lampung;

- Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) kg daun ganja kering, Terdakwa di perintahkan oleh Sdr. Imanuel untuk mengantarkannya ke jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan meninggalkannya di pinggir jalan dekat pohon bambu untuk diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel dan setelah diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) ons narkoba jenis daun ganja kering;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut Terdakwa jual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan paket besar daun ganja kering Terdakwa jual Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap transaksi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menyediakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Laboratorium Narkotika an Tersangka EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 61,0523 gram, 1 (satu) bungkus sedang lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 30,2444 gram, 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,3910 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **EDWARD CHARLES SIMATUPANG Bin MP. SIMATUPANG**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan



melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkoba sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkoba. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkoba diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkoba;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkoba. Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkoba dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai



syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari SAT Res Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Sultan haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Kota Bandar Lampung dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan akan melakukan transaksi jenis daun ganja kering dan saat itu Terdakwa menunggu pembeli seorang diri;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hendra HR dan saksi Dianda Irianto, S.H. serta Sdr. Nova meru[akan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sub dit III;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna



coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja ditemukan diselipan pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Imanuel yang merupakan sopir bus Pelangi jurusan Medan Bandung dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Imanuel karena merupakan teman semasa kecil sewaktu Terdakwa tinggal di Medan Prop. Sumatera Utara dan barang bukti tersebut merupakan upah yang diberikan oleh Sdr. Imanuel kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) kilogram ganja kering kepada orangnya Sdr. Imanuel yang Terdakwa tidak kenal namanya di pinggir jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi upah sebanyak 1 (satu) ons yang terdiri dalam bentuk 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja yang hendak Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa cara Sdr. Imanuel memberikan paket daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram adalah dengan cara Sdr. Imanuel turun dari mobil bus dan langsung memberikan bungkus yang didalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 1 (satu) kilogram untuk diantar kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal dan sekaligus upah mengantarkan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons yang diberikan di Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung, kemudian setelah menerima 1 (satu) kg daun ganja kering, Terdakwa di perintahkan oleh Sdr. Imanuel untuk mengantarkannya ke jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan meninggalkannya di pinggir jalan dekat pohon bambu untuk diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel dan setelah diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) ons narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut Terdakwa jual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus



ribu rupiah) sedangkan paket besar daun ganja kering Terdakwa jual Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap transaksi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Laboratorium Narkotika an Tersangka EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 61,0523 gram, 1 (satu) bungkus sedang lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 30,2444 gram, 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,3910 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menyediakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak ada yang memenuhi semua elemen dalam unsur kedua ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di dalam dakwaan kesatu dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat



memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil



akhir dari produksi narkoba sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkoba. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkoba diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkoba;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkoba. Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkoba dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkoba Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun



sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menyediakan, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian memiliki dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya mengadakan, menyiapkan, mempersiapkan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari SAT Res Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Sultan haji Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Kota Bandar Lampung dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan akan melakukan transaksi jenis daun ganja kering dan saat itu Terdakwa menunggu pembeli seorang diri;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hendra HR dan saksi Dianda Irianto, S.H. serta Sdr. Nova meru[akan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sub dit III;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkoba jenis daun ganja ditemukan diselipan pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Imanuel yang merupakan sopir bus Pelangi jurusan Medan Bandung dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Imanuel karena merupakan teman semasa kecil sewaktu Terdakwa tinggal di Medan Prop. Sumatera Utara dan barang bukti tersebut merupakan upah yang diberikan oleh Sdr. Imanuel kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) kilogram ganja kering kepada orangnya Sdr. Imanuel yang Terdakwa tidak kenal namanya di pinggir jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi upah sebanyak 1 (satu) ons yang terdiri dalam bentuk 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja yang hendak Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa cara Sdr. Imanuel memberikan paket daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram adalah dengan cara Sdr. Imanuel turun dari mobil bus dan langsung memberikan bungkus yang didalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 1 (satu) kilogram untuk diantar kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal dan sekaligus upah mengantarkan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons yang diberikan di Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung, kemudian setelah menerima 1 (satu) kg daun ganja kering, Terdakwa di perintahkan oleh Sdr. Imanuel untuk mengantarkannya ke jalan Untung Suropati Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan meninggalkannya di pinggir jalan dekat pohon bambu untuk diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel dan setelah diambil oleh orang suruhan Sdr. Imanuel, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) ons narkoba jenis daun ganja kering;



Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut Terdakwa jual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan paket besar daun ganja kering Terdakwa jual Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap transaksi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Laboratorium Narkotika an Tersangka EDWARD CHARLES SIMATUPANG BIN MP. SIMATUPANG terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 61,0523 gram, 1 (satu) bungkus sedang lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 30,2444 gram, 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,3910 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menyediakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu



juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 12,60 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 31,71 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 64,50 gram berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Laboratorium Narkotika mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keberadaan barang bukti-barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD CHARLES SIMATUPANG Bin MP. SIMATUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD CHARLES SIMATUPANG Bin MP. SIMATUPANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 12,60 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 31,71 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 64,50 gramDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)